



pfjt)ll (J-^>i! .alii ^uU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadlian Agama Toiitoii yang memeriksa dan mengadlii perkara tertentu oada tinakat oertama oieh Hakim Tunaaai daiam sidana teroadu telan menjatuhkan Penetapan daiam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Rasmin bin Ahmadi, Umur 32 tahun, agama isiam, pekerjaan Tani, bertempat

tinaaai di Desa Jania. Keeamatan Lamoasio. Kabuoaten Toiitoii, sebagai

Pemohon I; ati binti Rusman, umur 26 tanun, agama islam, pekerjaan

Urusan Human Tanqqa, bertempat tinggai di Desa Jania. Keeamatan

Lampasio, Kabupaten Toiitoii, sebagai **Pemohon II**; Pengadlian Agama

tersebut; Telah membaca dan memoeiairi berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa para Pemohon

berdasarkan permohonannya tertanggal U3 Maret zulb telan mengajukan permononan pengesahan Nikah dan terdaftar di Kepaniteraan Penqadiian Aqama Toiitoii daiam Reqister perkara Nomor 0417/Pdt.P/2016/PA.Tli. tertanggal 10 Maret 2016 dengan dalil-daiii sebagai berikut:

1. Bahwa. Pemohon i dan Pemohon ii adaiah suami istri sah vanq teian menikah pada tanggal 07 Maret 2013, di Desa Anggasan, Keeamatan

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan No.0417/Pdt.P/2016/PA.Tli



Direktori Dondo, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku register pada **esia**
putus

Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Desa Anggasan yang bernama Jamil, sedangkan Wali nikahnya adalah orang tua kandung Pemohon II yang bernama Rusman, dan yang menjadi saksi adalah Kama dan Janu, dengan Mahar nikahnya adalah 3 gram emas yang dibayar tunai;
3. Bahwa, sebelum menikah status Pemohon I adalah Jejak, sedangkan Pemohon II, adalah Perawan, dan selama menikah tidak ada orang yang
keberatan terhadap pernikahan para Pemohon tersebut;
Bahwa maksud para Pemohon melakukan isbat nikah adalah untuk
/memperoleh buku nikah, sehingga pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum yang sah;
5. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: a. Amira binti Rasmin, umur 2 tahun, dan b. Cahyani binti Rasmin, dan kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan para Pemohon;
6. Bahwa, pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan dan Akta Kelahiran;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudilah kiranya Pengadilan **esia**
puti

Agama Toliitoli uq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan untuk
menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

- i. Mengabulkan permohonan Pemohon i dan Pemohon ii;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2013, di Desa Anggasan, Kecamatan Dondo, Kabupaten Toliitoli;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Menetapkan permohonan mi dengan seadil-adilnya ex aequo et bono);

Bahwa pada hah sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan isbat nikah Pemohon i dan Pemohon ii tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Agama Tolitoli telah mengumumkannya pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli, pada tanggal 14 Maret 2016;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya para Pemohon, telah mengajukan alat bukti berupa : i. Saksi-saksi: 1. Sudin bin Jailan;
Saksi teiah membenkan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan No.0417/Pdt.P/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori **Bahwa, saksi mengenal Pemohon I adalah kemenakan saksi yang esia**
putusan.

oernama Kasmin, seaangkan remonon n aaaian KemenaKan saKsi yang
bernama Wati;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah
sesuai syari at agama Isiam;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Anggasan,
Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, pada tanggal 07 Maret 2013;

Bahwa, yang menikahkan Pemohon i dan Pemohon ii adaiah imam
Desa Anggasan yang bernama Jamil, atas penyerahan dari wali nikah

Pemohon II; r Bahwa, yang bertindak sebagai waii nikah adaiah
orang tua kandung L, Pemohon II yang bernama Rusman;

Bahwa, yang menjadi saksi pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II
aaaian i^ama aan janu;

Bahwa, yang dijadikan mahar nikahnya adalah 3 gram emas yang
dibayar tunai;

Bahwa, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah
perawan;

Bahwa, rciTionon i uengan rernonon a iiuSK aoa hubungan
kekeluargaan, tidak semenda dan tidak pula sesusuan;

Bahwa, terhadap pemikahan Pemohon i dengan Pemohon ii tidak
pernah ada orang yang keberatan;

Bahwa, selama pemikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah
bercerai sampai sekarang;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan No.0417/Pdt.P/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direk-
putusan

Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh esia
penetapan sebagai bukti sah pemikahan dan untuk memenuhi syarat
kelengkapan administrasi kependudukan serta untuk kepentingan Akta
Kelahiran anak;

- Bahwa, seiaman menikah Pemohon i dan Pemohon n telah dikaruniai 2
orang anak, dan kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan para
Pemohon;

2. Moh. Kasim bin Kusumo :

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

Bahwa, saksi mengenai Pemohon i adaiah kemenakan saksi yang
bernama Rasmin, sedangkan Pemohon II adalah keluarga jauh saksi
yang bernama Wati;

Bahwa, Pemohon i dan Pemohon ii adaiah suami istri yang menikah
sesuai syari'at agama Islam;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Anggasan,
Kecamatan Dondo, Kabupaten Toiitoli, pada tanggal 07 Maret 2013;

Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam
Desa Anggasan yang bernama Jamil, atas penyerahan dari wali nikah
Pemohon ii;

Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah adalah orang tua kandung
Pemohon II yang bernama Rusman;

Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
adalah Kama' dan Janu;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan No.0417/Pdt.P/2016/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori
putusan.rn**



esia

Ljdfiv'cj, rciliUiUii i Uciydii rciiiUiuii ii iudK dud iuuuiiyaii

kekeluargaan, tidak semenda dan tidak pula sesusuan;

Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon i dengan Pemohon ii tidak pernah ada orang yang keberatan;

Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;

Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh

Bahwa, yang dijadikan mahar nikahnya adalah 3 gram emas yang dibayar tunai;

Bahwa, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;

penetapan sebagai bukti sah pernikahan dan untuk memenuhi syarat keiengkapan administrasi kependudukan serta untuk kepentingan Akta

Kelahiran anak; - Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2

orang anak, dan kedua anak tersebut sekarang daian asuhan para Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon membenarkan atas kesaksian para saksi tersebut dan tidak mengajukan bukti apapun lagi, dan seianjutnya para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang intinya tetap pada permohonan semula dan mohon agar Pengadilan Agama Tolitoli mengabuiikan Permohonannya;

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan No.0417/Pdt.P/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dit
puti

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk hal-hal esia
sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Siting dan merupakan
bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon
adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Peiayanan



Pemer

dan

maka

ksaan Perkara Volutair Itsbat Nikah dalam program Peiayanan

Terpadu,

Tugas

lemeriksaan perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan
dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 (Buku II),
terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada
papan pengumuman Pengadilhan Agama loiiitooi terhitung sejak tanggal 14 Maret
2016, dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini
berlangsung tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengajukan upaya
hukum terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon I dan
Pemohon II dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan
maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, hal mana
telah sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 07 Maret 2013, di Desa Anggasan, Kecamatan Dondo, Kabupaten Toiitooi, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Desa Anggasan yang bernama Jamil, sedangkan Wall nikahnya adalah orang tua kandung Pemohon II yang bernama Rusman, dan yang menjadi saksi adalah Kama' dan Janu, dengan Mahar nikahnya adalah 3 gram emas yang dibayar tunai; Bahwa, pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan, serta untuk kepentingan Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian maka dapat ditemukan fakta sebagai Berikut:



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori **putusan.m** **esia**
Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 07 Maret 2013, di Desa Anggasan, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli;

Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Desa Anggasan yang bernama Jamil, sedangkan Wail nikahnya adalah orang tua kandung Pemohon II yang bernama Rusman, dan yang menjadi saksi adalah Kama' dan Janu, dengan Mahar nikahnya adalah 3 gram emas yang dibayar tunai; Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak terdapat larangan nikah serta telah dilaksanakan sesuai syariat Islam namun pernikahan tersebut ternyata belum dicatatkan dalam register Nikah;

- Bahwa, sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah melakukan perceraian;
- Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh penetapan sebagai bukti sah pernikahan dan untuk memenuhi syarat kelengkapan administrasi kependudukan, serta untuk kepentingan Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 07 Maret 2013, di Desa Anggasan, Kecamatan Dondo,

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan No.0417/Pdt.P/2016/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dit Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor **esia**
puti Urusan Agama Kecamatan Dondo;

Menimbang, bahwa pemikahan Pemohon I dengan Pemohon li telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak terdapat larangan nikah serta telah diiaksanakan sesuai syaif at isiam, maka Majeiis Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terbukti puia kaiau para Pemohon saat ini memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk melengkapi berkas administrasi kependudukan serta untuk kepentingan Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasai 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun i974 bahwa setiap perkawinan dicatat menurut Undang-undang yang berlaku, dan oleh karena para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli, maka yang berwenang mencatat perkawinan Pemohon i dengan Pemohon ii adaiah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli;

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan No.0417/Pdt.P/2016/PA.Tti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1969 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN 1.

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Rasmin bin Ahmadi**), dengan Pemohon II (**Wati binti Rusman**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2013, di Desa Anggasan, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli;

3. Memerintahkan pemohon I dan pemohon II untuk melampirkan pemikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli, untuk dicatatkan; 4. Membebankan Pemohon I dengan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penyiapan ini diujarkan aaiam siaang xerpaau oien naKim tunggai Mujiburrokhman, S. Ag. M. Ag, pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 Masehi, bertepatan tanggal 28 Jumadil Akhir 1437 Hijriyyah, yang telah ditunjuk untuk mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj.





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosmiaty Abd. Madjid, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon
i dan Pemohon ii;

Panitera Pengganti, TTD

Hakim Tunggal, TTD

Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid

Mujiburrokhman, S. Ag. M. Ag

Rincian biaya perkara:

i. Pendaftaran : Rp 30.000,-

2. Proses

Rp 50.000,-Rp100.000,-Rp.

3. Panggilan

5.000,-Rp 6.000.-Rp191.000,-

4. Redaksi

5. Meterai

Jumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)